



BUPATI GUNUNGKIDUL

ꦧꦸꦥꦠꦶꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Wonosari, 22 Desember 2023

Kepada

Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah;
2. Direktur Utama BUMD; dan
3. Lurah
Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul

SURAT EDARAN

NOMOR 100.2.1/8320

TENTANG

PELAKSANAAN HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2024

Menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 855 Tahun 2023, Nomor 3 Tahun 2023, Nomor 4 Tahun 2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024 maka pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut:

A. Hari Libur Nasional Tahun 2024

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Senin	Tahun Baru 2024 Masehi
2.	8 Februari	Kamis	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
3.	10 Februari	Sabtu	Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili
4.	11 Maret	Senin	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1946
5.	29 Maret	Jumat	Wafat Isa Al Masih
6.	31 Maret	Minggu	Hari Paskah
7.	10-11 April	Rabu-Kamis	Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah
8.	1 Mei	Rabu	Hari Buruh Internasional
9.	9 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
10.	23 Mei	Kamis	Hari Raya Waisak 2568 BE
11.	1 Juni	Sabtu	Hari Lahir Pancasila
12.	17 Juni	Senin	Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah
13.	7 Juli	Minggu	Tahun Baru Islam 1446 Hijriah
14.	17 Agustus	Sabtu	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
15.	16 September	Senin	Maulid Nabi Muhammad SAW
16.	25 Desember	Rabu	Hari Raya Natal

B. Cuti Bersama Tahun 2024

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	9 Februari	Jumat	Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili
2.	12 Maret	Selasa	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1946
3.	8, 9, 12, dan 15 April	Senin, Selasa, Jumat, dan Senin	Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah
4.	10 Mei	Jumat	Kenaikan Isa Al Masih
5.	24 Mei	Jumat	Hari Raya Waisak
6.	18 Juni	Selasa	Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah
7.	26 Desember	Kamis	Hari Raya Natal

Pelaksanaan Hari Libur Nasional Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang mempunyai fungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dan mencakup kepentingan masyarakat luas, antara lain rumah sakit, puskesmas, unit kerja yang memberikan pelayanan penerangan jalan, lampu lalu lintas, perhubungan, air minum, penanggulangan bencana dan kebakaran, ketertiban, perbankan, kebersihan dan pelayanan lainnya yang sejenis, pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja yang bersangkutan agar mengatur penugasan pegawai pada hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan;
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang karena Jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan.
3. Kepala Perangkat Daerah, Direktur Utama BUMD, dan Lurah agar melakukan pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan hari libur nasional dan cuti Bersama di lingkungan kerja masing-masing.

Demikian agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.



TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul.